

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR :363/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **Purwoko Budiharjo, S.E.** beralamat di Dukuh Kilung Pedukuhan II RT 003 RW 002 Krangga, Galur, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran

Merek  Nomor permohonan DID2024047210 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 08 April 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  Nomor permohonan DID2024047210 tertanggal 08 April 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek terdaftar  Nomor IDM001065052 dikelas 29 milik SRIWIDAYATI beralamat di Kemloko Rt. 003 Rw. 002 Kel. Caturharjo Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;



Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa pemohon banding adalah pemilik sebenarnya dari merek , sedangkan pembanding adalah salah satu supplier bahan baku berupa susu kambing cair pada pabrik milik pemohon sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- II. Bahwa pemohon banding adalah Produsen yang memiliki lisensi produksi dan legalitas yang terkait dengan merek  seperti Sertifikasi Halal, CPPOB dan izin edar BPOM;
- III. Bahwa pemohon banding adalah satu-satunya perusahaan yang selama 5(lima) tahun berturut-turut mendapatkan TOP BRAND No. 1 Etta Goat Milk (EGM) dari TOP BRAND AWARD dari 2020-2025;
- IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek  Nomor DID2024047210 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek  Nomor DID2024047210 tertanggal 08 April 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 15 April 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek

tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek  Nomor DID2024047210 diajukan untuk kelas 29 dengan jenis barang "hasil produksi susu kambing, Produk Susu Bubuk, Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak, susu kambing bubuk, Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing";

Menimbang bahwa Merek pembanding  Nomor IDM001065052 terdaftar untuk kelas 29 dengan jenis barang "hasil produksi susu kambing, keju susu kambing, susu kambing, Susu kambing bubuk, Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing";

Menimbang bahwa secara fonetik, konseptual dan kesan permohonan banding Merek  Nomor DID2024047210 memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek pembanding  Nomor IDM001065052. Adanya kata PRO pada merek pembanding tidak menambah perbedaan secara signifikan. Masyarakat akan menganggap kedua merek berasal dari sumber yang sama sehingga potensi terjadi kesalahan dalam memilih produk menjadi besar;

Menimbang bahwa jenis barang yang diajukan dalam permohonan banding merek  Nomor DID2024047210 dinilai sejenis dengan barang yang terdaftar dalam merek pembanding  Nomor IDM001065052 berdasarkan sifatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus

permohonan banding berkesimpulan untuk tidak menerima permohonan

banding Merek  Nomor DID2024047210 untuk seluruhnya;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

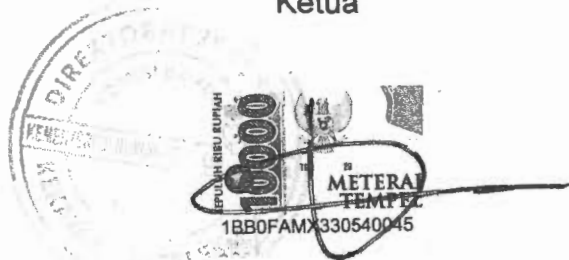
Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at, 13 Juni 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S sebagai Ketua, JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



Ketua



1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

